



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 075/UNIMUS/SK.PP/2010

tentang

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TAHUN AKADEMIK 2011 - 2012

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru perlu ditetapkan jalur – jalur penerimaan;  
2. bahwa jalur penerimaan yang ditetapkan dengan memperhatikan prestasi, ketrampilan, kecakapan, dan prestasi;  
3. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005  
3. Keputusan Mendikbud No. 139/D/O/1999;  
4. Keputusan Mendiknas No. 28/D/O/2005;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III-B/1.a/1999;  
6. Keputusan PP Muhammadiyah No. 99/KEP/I.O/D/2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2011 - 2012;
- KEDUA : Menetapkan jalur – jalur penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:  
a. Model *One Day Admission Service* (ODAS),  
b. Pendidikan Dokter (S-1) dan Kedokteran Gigi (S-1),  
c. PERMASI (Penelusuran Mahasiswa Berprestasi),  
d. PEMIKAT (Penelusuran Minat dan Bakat),  
e. PROBEA (Program Beasiswa Dhuafa),  
f. PERKONI (Penelusuran Atlet KONI), dan  
g. Pendaftaran ONLINE;
- KETIGA : Ketentuan mekanisme dan alur penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal : 24 Desember 2010

Rektor,



Prof. Dr. Soesanto

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Program Studi / Profesi
5. Para Kepala Unit

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
 Nomor : 075/UNIMUS/SK.PP/2010  
 Tanggal : 24 DESEMBER 2010  
 Tentang : JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS  
 MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2011 -  
 2012

### MODEL "ONE DAY ADMISSION SERVICE"

*One-day admission service* (ODAS) adalah salah satu bentuk pelayanan prima dalam sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas Muhammadiyah Semarang. ODAS adalah model seleksi dengan pelayanan tuntas dalam satu hari kerja, yang mencakup pendaftaran, tes/ujian, pengumuman kelulusan, dan registrasi awal, yang dilakukan sekaligus dalam satu kesatuan waktu. Model ini memberikan keuntungan bagi calon mahasiswa, yaitu hemat waktu dan biaya, dan pelayanan yang sederhana dan mudah.

#### A. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Model seleksi ini berlaku untuk seluruh program studi kecuali program studi S-1 Pendidikan Dokter.
2. Peserta adalah lulusan SMA/SMK/MA semua jurusan.
3. Peserta dari lulusan SMA/MA dapat memilih seluruh pilihan program studi yang ada.
4. Peserta dari lulusan SMK hanya dapat memilih program studi tertentu sesuai persyaratan dari masing-masing program studi.
5. Peserta tidak mengalami cacat fisik yang dapat mengganggu kinerja profesi.
6. Persyaratan khusus tinggi badan diberlakukan untuk program studi Keperawatan (S-I & D-III) dan Kebidanan (D-III), dengan ketentuan untuk wanita minimal 150 cm dan untuk pria minimal 155 cm.
7. Persyaratan khusus tidak buta warna diberlakukan untuk program studi : Keperawatan (S-1 & D-III), Gizi (S-1 & D-III), Analis Kesehatan (D-IV & D-III) dan Kebidanan (D-III).
8. Melengkapi berkas persyaratan berikut :
  - a. Fotocopy ijazah / Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU).
  - b. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
  - c. Mengisi formulir pendaftaran
9. Keputusan panitia adalah mutlak.

#### B. MEKANISME PROSES

1. Peserta mengambil dan mengisi formulir, serta membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan.
2. Peserta mengembalikan formulir pendaftaran dilengkapi dengan semua berkas persyaratan.
3. Peserta mendapatkan nomor peserta seleksi.
4. Peserta mengerjakan ujian/tes di ruang CBT (computer based test)
5. Peserta mendapatkan cetak hasil tes akademik, disertai rincian biaya registrasi mahasiswa baru.
6. Peserta yang dinyatakan lulus tes akademik pada CBT, selanjutnya menjalani tes kesehatan sesuai persyaratan program studi yang dituju; atau langsung diterima bila program studi tidak mempersyaratkan tes kesehatan. Tes kesehatan dilakukan ditempat yang ditentukan panitia PMB, dan hasilnya diberikan kepada peserta dalam amplop tertutup.
7. Peserta yang telah dinyatakan diterima melakukan pembayaran pada Bank yang ditunjuk.
8. Peserta melakukan registrasi keuangan dan akademik.
9. Peserta resmi menjadi mahasiswa UNIMUS.

#### C. ALOKASI DAN MATERI TEST

Waktu	Aktivitas
10 menit	Penjelasan
75 menit	Test untuk program eksakta : Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Test untuk non eksakta : Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris.
5 menit	Cetak hasil CBT

**D. Jalur Test Kedokteran dan Kedokteran Gigi dengan sistem CBT dan PBT Computer Based Test dan Paper Based Test)**

1. Khusus untuk calon mahasiswa program studi Kedokteran (S-1) dan Kedokteran Gigi (S-1) menggunakan sistem seleksi melalui tes menggunakan CBT dan PBT
2. Materi test meliputi:
  - a. Tes CBT untuk tes akademik yang terdiri dari mata uji Matematika, Biologi Kimia, Fisika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia,
  - b. Tes PBT, yaitu mengikuti tes psikiatri melihat profil kejiwaan masing- masing peserta.
  - c. Tes Kesehatan yang meliputi kesehatan fisik umum, mata dan THT (Telinga Hidung Tenggorokan). Tes kesehatan dilakukan oleh dokter-dokter yang telah ditunjuk

Rektor,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Soesanto

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 075/UNIMUS/SK.PP/2010  
Tanggal : 24 DESEMBER 2010  
Tentang : JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2011 -  
2012

### **PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER (S-1) DAN KEDOKTERAN GIGI (S-1)**

Seleksi mahasiswa baru program studi Pendidikan Dokter (S-1) dan Kedokteran Gigi (S-1) Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem PMB UNIMUS secara keseluruhan yang dikendalikan sepenuhnya oleh UPT Admisi dan PMB. Seleksi ini dilaksanakan secara khusus yang berbeda dengan seleksi untuk program studi lain. Secara singkat mekanisme seleksi ditetapkan sebagai berikut :

#### **A. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM**

1. Peserta seleksi adalah lulusan SMA atau MA, bukan lulusan SMK.
2. Peserta berasal dari jurusan IPA.
3. Dalam hal kelulusan, hasil kelulusan dari ujian Paket C dapat diterima sepanjang yang bersangkutan benar-benar mengikuti pembelajaran pada sekolah formal (SMA/MA).
4. Peserta melengkapi berkas pendaftaran berupa :
  - a) Fotocopy ijazah / Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU).
  - b) Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
  - c) Mengisi formulir pendaftaran.
5. Peserta mengikuti seluruh tahapan seleksi.

#### **B. JENIS TES**

Jenis tes yang dilaksanakan dalam seleksi meliputi sebagai berikut :

1. Tes tulis, meliputi : a) Tes akademik yang meliputi mata uji Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, b) Tes psikiatri untuk melihat profil kejiwaan individu.
2. Tes Kesehatan, yang meliputi tes kesehatan fisik umum, mata dan THT.
3. Wawancara, dilakukan terhadap orang tua / wali calon mahasiswa terkait kelayakan dan kesiapan dalam hal pembiayaan.

#### **C. TES TULIS**

1. Tes tulis baik tes akademik maupun tes psikiatri wajib diikuti oleh peserta.
2. Pengawasan dan koreksi dilakukan oleh Tim yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut.
3. Koreksi hasil tes akademik dilakukan oleh 2 orang korektor secara silang terhadap lembar jawab ujian yang telah dilakukan proses koding.
4. Proses koding dilakukan oleh Ketua UPT Admisi dan PMB.
5. Kerahasiaan koding menjadi tanggungjawab pemberi koding hingga dilakukan proses nominasi.

#### **D. TES PSIKIATRI**

1. Tes psikiatri dilaksanakan di kampus UNIMUS dibawah kendali pengawasan seorang Dokter Spesialis Kejiwaan (Sp.KJ).
2. Hasil tes psikiatri akan dikelompokkan menjadi : a) Disarankan, b) Dipertimbangkan, c) Tes tidak valid dan d) Tidak disarankan, dengan beberapa rekomendasi berikut :
  - a. Hasil "DISARANKAN" merupakan hasil terbaik dan dapat diterima.
  - b. Hasil "DIPERTIMBANGKAN" merupakan hasil yang baik dan direkomendasikan untuk dapat diterima.
  - c. Hasil "TES TIDAK VALID" dapat dilakukan tes ulang apabila nilai pada tes akademik sangat bagus tetapi apabila nilai akademiknya buruk maka dianggap gagal dan tidak dapat diterima.
  - d. Hasil "TIDAK DISARANKAN" merupakan hasil tes psikiatri yang dianggap gagal dan tidak dapat diterima.

#### **E. TES KESEHATAN**



1. Jenis tes kesehatan meliputi : a) Kesehatan fisik umum, b) Kesehatan mata, dan c) Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok.
2. Tes kesehatan fisik umum, dilakukan minimal oleh seorang Dokter Umum.
3. Tes kesehatan mata, dilakukan oleh seorang Dokter Spesialis Mata (Sp.M)

4. Tes kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, dilakukan oleh seorang Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok (Sp.THT)
5. Peserta dinyatakan lulus tes kesehatan apabila dari ketiga macam tes kesehatan tersebut dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa.

#### F. PENENTUAN NOMINASI

1. Penentuan nominasi mahasiswa yang diterima dilakukan dalam sebuah rapat khusus yang diselenggarakan oleh UPT Admisi dan PMB khusus untuk membahas hal tersebut, dengan menghadirkan Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan/Ketua Program Studi terkait, dan Kepala UPT Kehumasan dan *JIPC*.
2. Rapat nominasi dilakukan secara tertutup dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Hasil tes akademik, psikiatri, kesehatan dan wawancara dipaparkan dalam coding.
  - b. Dilakukan reject terhadap hasil tes psikiatri yang gagal, dalam hal hasil “Disarankan” dan “Dipertimbangkan” dilakukan kajian terhadap nilai akademik.
  - c. Dilakukan reject terhadap hasil tes kesehatan yang gagal.
  - d. Peserta dengan kelulusan dari tes psikiatri dan tes kesehatan selanjutnya diurutkan berdasar ranking nilai akademik.
  - e. Jumlah peserta yang diterima diambil sesuai kuota penerimaan mahasiswa baru berdasarkan urutan ranking terbaik.
  - f. Nilai infaq dari peserta yang direkomendasikan masuk nominasi apabila belum memenuhi minimal target capaian UNIMUS dapat dikomunikasikan secara santun.
  - g. Bina lingkungan dapat dilakukan dengan catatan nilai akademik relative tidak terpaut jauh dengan nilai minimal yang direkomendasikan diterima dengan catatan pertimbangan yang diberikan secara khusus tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan universitas dan dialokasikan paling banyak 5 % dari seluruh kuota penerimaan mahasiswa baru baik program studi Pendidikan Dokter (S-1) maupun Kedokteran Gigi (S-1).

Rektor,



Prof. Dr. Soesanto

**LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Nomor : 075/UNIMUS/SK.PP/2010

Tanggal : 24 DESEMBER 2010

Tentang : JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2011 – 2012

**PENELUSURAN MAHASISWA BERPRESTASI (PERMASI)**

**A. Deskripsi**

Penelusuran Mahasiswa Berprestasi (Permasi) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan program seleksi bagi siswa-siswi SMA, MA dan SMK untuk memasuki Program Diploma III, Diploma IV dan Sarjana Universitas Muhammadiyah Semarang melalui program seleksi tanpa ujian tertulis sebagai upaya untuk menjaring calon mahasiswa Unimus yang memiliki kemampuan akademik, ketrampilan dan kematangan pribadi, yang ditunjukkan dengan prestasi yang telah dicapai di Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, atau Sekolah Menengah Kejuruan.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Menciptakan jaringan kerjasama.
2. Menumbuhkan budaya kompetisi.

**C. Sasaran**

Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh wilayah Indonesia

**D. Ketentuan dan Syarat Calon**

1. Warga Negara Indonesia
2. Peserta seleksi diusulkan secara resmi oleh Kepala Sekolah.
  - a. Program Diploma yang ditawarkan adalah : Keperawatan (D-III), Kebidanan (D-III), Gizi (D-III), Analis Kesehatan (D-III & D-IV).
  - b. Program Sarjana (S-1) yang ditawarkan adalah: Kesehatan Masyarakat, Statistik, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Manajemen, Akuntansi, Sastra Inggris, Keperawatan, Gizi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Dokter (S-1), dan Kedokteran Gigi (S-1).

Ketentuan pemilihan Program Studi sebagai berikut :

- a. Siswa dari SMA Jurusan IPA dapat memilih 2 program studi pilihan untuk semua program studi.
  - b. Siswa dari SMA Jurusan IPS boleh memilih 2 program studi pilihan dari seluruh Program Studi yang ada kecuali program studi Pendidikan Dokter (S-1) dan Kedokteran Gigi (S-1).
  - c. Siswa dari SMK boleh memilih 2 program studi, pilihan ke-1 sesuai dengan kejuruannya, pilihan ke-2 dan ke-3 boleh lintas kejuruan kecuali program studi Pendidikan Dokter (S-1), Kedokteran Gigi (S-1), Keperawatan (S-1 & D-III), dan Kebidanan (D-III).
3. Pada tahun akademik/ajaran berjalan siswa duduk di tahun terakhir SMA / SMK Negeri/Swasta
  4. Setiap SMA atau SMK diberi kesempatan untuk mengajukan siswa-siswinya yang telah dipilih dan dipertimbangkan oleh sekolah masing-masing. Diutamakan siswa yang diusulkan merupakan siswa 10 terbaik di kelasnya dihitung dari semester 1 sampai dengan semester 4.
  5. Pengusulan calon disertai dengan Fotokopi Rapor semester 1 – 4 dan daftar ranking kelas yang disahkan oleh Kepala Sekolah, serta Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa calon tersebut akan dapat tekun dan berhasil dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Semarang.
  6. Kemampuan membayar biaya pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Kesanggupan Orangtua calon untuk membayar biaya pendidikan sampai selesai.
  7. Panitia hanya menerima pengusulan calon peserta secara kolektif dari sekolah (panitia tidak menerima dari individu/perorangan ).
  8. Tidak mempunyai cacat tubuh yang dapat mengganggu kelancaran belajar.
  9. Peserta dapat melampirkan piagam/sertifikat prestasi akademik yang pernah diraih.
  10. Peserta dikenakan biaya pendaftaran untuk keperluan pemrosesan data baik di panitia PERMASI Unimus maupun administrasi pendaftaran di sekolah yang mengusulkan.

#### E. Prosedur Pendaftaran

1. Berkas pendaftaran berisi semua persyaratan disertai bukti-bukti prestasi akademik calon peserta seleksi PERMASI dimasukkan dalam stofmap *warna merah* dan dikirimkan ke :

#### PMB Jalur PERMASI

#### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG (UNIMUS)

Jl. Kedungmundu Raya No. 18, Semarang 50273

Tel. (024) 76740293

Fax (024) 76740291

Email : [admisi@unimus.ac.id](mailto:admisi@unimus.ac.id)

Website : [www.unimus.ac.id](http://www.unimus.ac.id)

2. Berkas pendaftaran dapat dikirim lewat pos atau disampaikan langsung ke panitia kampus UNIMUS. Penerimaan berkas pendaftaran dilayani tiap hari Senin hingga Jum'at (08.00 – 15.00 WIB), mulai tanggal :

Tahap I : 1 Nopember – 31 Desember (tiap tahun)

Tahap II : 1 Januari - 25 Maret (tiap tahun)

#### F. Proses Seleksi

Proses seleksi menjadi wewenang dari panitia dan tidak dapat diganggu gugat.

#### G. Pengumuman dan Registrasi

1. Hasil seleksi akan diumumkan untuk Tahap I tanggal 15 Januari dan Tahap II tanggal 7 April (tiap tahun).
2. Peserta yang diterima harus melakukan registrasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah diumumkan, khusus untuk program studi tertentu peserta baru dinyatakan diterima setelah LULUS tes kesehatan
3. Peserta yang diterima mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lain yang mengikuti tes tertulis Penerimaan Mahasiswa Baru UNIMUS.

#### H. Biaya Pendidikan

Peserta yang diterima diwajibkan membayar dana pendidikan seperti mahasiswa yang diterima melalui ujian tulis (PMB), sebagai berikut :

1. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan biaya SKS dibayarkan tiap semester selama menjadi mahasiswa UNIMUS dan dibayarkan pada tiap awal semester.
2. SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) dibayarkan hanya sekali selama kuliah dengan mekanisme pembayaran sebesar 50 % pada awal semester 1 dan 50 % pada awal semester 2.
3. Biaya seragam dibayarkan sekali pada awal kuliah, khusus bagi mahasiswa yang diterima pada program studi : Kebidanan (D-III), Keperawatan (D-III), Gizi (D-III), Analis Kesehatan (D-III dan D-IV).
4. Biaya praktikum dibayarkan pada awal semester dimana ada mata kuliah praktikum.

#### I. Seleksi Penentuan Penilaian Penerimaan


1. Pemeriksaan berkas prestasi akademik dan non akademik oleh UPT Admisi.
2. Seleksi nilai akademik dan penskoran, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Akreditasi pada Sekolah Asal: a. Sekolah Negeri dan Muhammadiyah A = 100, B = 80, C = 60, lainnya = 40 b. Swasta lainnya A = 80, B = 60, C = 40, dan lainnya = 20	10
2.	Indek Prestasi	10
3.	Kesesuaian Program Studi Peserta (IPA / IPS / Bahasa / Agama / SMK) ditingkat SLTA dan Program Studi Pilihan di UNIMUS (0 s/d 10)	20
4.	Rerata Nilai Raport tiap semester	15
5.	Rerata nilai mata pelajaran Ujian Nasional (UN)	25
6.	Asal Daerah Siswa	5
7.	Ranking siswa di kelasnya	15
8.	Prestasi yang dimiliki dengan tingkatan kejuaran dan	Bonus

kesesuaian prodi yang dipilih	
a. Internasional = 3,5;	
b. Nasional = 1;	
c. Provinsi = 0,5;	
d. Kabupaten/Kota = 0,25	

3. Selanjutnya dilakukan perankingan berdasarkan hasil skore.
4. UPT Admisi bersama Para Wakil Rektor dan Rektor mengadakan rapat penentuan nominasi. Hasil seleksi selanjutnya diumumkan melalui WEB dan calon mahasiswa dapat melakukan proses selanjutnya (daftar ulang dan lain- lain).

Rektor,



Prof. Dr. Soesanto *A*



LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 075/UNIMUS/SK.PP/2010  
Tanggal : 24 DESEMBER 2010  
Tentang : JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2011 -  
2012

### PENELUSURAN MINAT DAN BAKAT (PEMIKAT)

#### A. Deskripsi

Penelusuran Minat dan Bakat (Pematik) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan program seleksi bagi siswa-siswi SMA, MA, dan SMK untuk memasuki Program Diploma III, Diploma IV dan Sarjana Universitas Muhammadiyah Semarang melalui program seleksi tanpa ujian tertulis sebagai upaya untuk menjaring calon mahasiswa Uninus yang memiliki kemampuan akademik, ketrampilan dan kematangan pribadi, yang ditunjukkan dengan prestasi yang telah dicapai di Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, atau Sekolah Menengah Kejuruan.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Menciptakan jaringan kerjasama
2. Menumbuhkan budaya kompetisi
3. Mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki bakat khusus

#### C. Sasaran

Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh wilayah Indonesia

#### D. Ketentuan dan Syarat Calon

1. Warga Negara Indonesia
  2. Peserta seleksi diusulkan secara resmi oleh Kepala Sekolah.
    - a. Program Diploma yang ditawarkan adalah : Keperawatan (D-III), Kebidanan (D-III), Gizi (D-III), Analis Kesehatan (D-III & D-IV).
    - b. Program Sarjana (S-1) yang ditawarkan adalah : Kesehatan Masyarakat, Statistik, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Manajemen, Akuntansi, Sastra Inggris, Keperawatan, Gizi, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Bahasa Inggris.
- Ketentuan pemilihan Program Studi sebagai berikut :
- a. Siswa dari SMA Jurusan IPA dapat memilih 2 program studi pilihan untuk semua program studi, kecuali Pendidikan Dokter (S-1) dan Kedokteran Gigi (S-1).
  - b. Siswa dari SMA Jurusan IPS boleh memilih 2 program studi untuk seluruh program, kecuali program studi Pendidikan Dokter (S-1), Kedokteran Gigi (S-1), Keperawatan (S-1 & D-III), dan Kebidanan (D-III).
  - c. Siswa dari SMK boleh memilih 2 program studi, pilihan ke 1 sesuai dengan kejuruannya, pilihan ke-2 boleh lintas kejuruan kecuali program studi Pendidikan Dokter (S-1), Kedokteran Gigi (S-1), Keperawatan (S-1 & D-III), dan Kebidanan (D-III).
3. Pada tahun akademik/ajaran berjalan siswa duduk di tahun terakhir SMA / SMK Negeri/Swasta
  4. Setiap SMA atau SMK diberi kesempatan untuk mengajukan siswa-siswinya yang telah dipilih dan dipertimbangkan oleh sekolah masing-masing. Diutamakan siswa yang diusulkan merupakan siswa yang memiliki bakat khusus dalam bidang seni dan keorganisasian, ditunjukkan dengan sertifikat yang mendukung.
  5. Pengusulan calon disertai dengan Fotokopi Rapor semester 1 – 4 yang disahkan oleh Kepala Sekolah, serta Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah, yang menyatakan bahwa calon tersebut akan dapat tekun dan berhasil dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Semarang.
  6. Kemampuan membayar biaya pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Kesanggupan Orangtua calon untuk membayar biaya pendidikan sampai selesai.
  7. Panitia hanya menerima pengusulan calon peserta secara kolektif dari sekolah atau perorangan yang disertai surat rekomendasi dari sekolah.
  8. Tidak mempunyai cacat tubuh yang dapat mengganggu kelancaran belajar.
  9. Peserta dapat melampirkan piagam/sertifikat kejuaraan yang pernah diraih.
  10. Peserta dibebaskan dari biaya pendaftaran.

### E. Prosedur Pendaftaran

1. Berkas pendaftaran berisi semua persyaratan disertai bukti-bukti prestasi calon peserta seleksi PEMIKAT dimasukkan dalam stopmap warna biru dan dimasukkan sampul coklat (bagi yang dikirim per pos) dan ditujukan ke :

#### PMB Jalur PEMIKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG (UNIMUS)

Jl. Kedungmundu Raya No. 18, Semarang 50273

Tel. (024) 76740293

Fax (024) 76740291

Email : admisi@unimus.ac.id

Website : www.unimus.ac.id

2. Berkas pendaftaran dapat dikirim lewat pos atau disampaikan langsung ke panitia di kampus terpadu UNIMUS. Penerimaan berkas pendaftaran dilayani tiap hari Senin hingga Jum'at (08.00 – 15.00 WIB), mulai tanggal :

Tahap I : 1 Nopember – 31 Desember (tiap tahun)

Tahap II : 1 Januari - 25 Maret (tiap tahun)

### F. Proses Seleksi

Proses seleksi menjadi wewenang dari panitia dan tidak dapat diganggu gugat.

### G. Pengumuman dan Registrasi

1. Hasil seleksi akan diumumkan untuk Tahap I tanggal 15 Januari dan Tahap II tanggal 7 April (tiap tahun).
2. Peserta yang diterima harus melakukan registrasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah diumumkan, khusus untuk program studi tertentu peserta baru dinyatakan diterima setelah LULUS tes kesehatan
3. Peserta yang diterima mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lain yang mengikuti tes tertulis Penerimaan Mahasiswa Baru UNIMUS

### H. Biaya Pendidikan

Peserta yang diterima diwajibkan membayar dana pendidikan seperti mahasiswa yang diterima melalui ujian tulis (PMB), sebagai berikut :

1. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan biaya SKS dibayarkan tiap semester selama menjadi mahasiswa UNIMUS dan dibayarkan pada tiap awal semester.
2. SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) dibayarkan hanya sekali selama kuliah dengan mekanisme pembayaran sebesar 50 % pada awal semester 1 dan 50 % pada awal semester 2.
3. Biaya seragam dibayarkan sekali pada awal kuliah, khusus bagi mahasiswa yang diterima pada program studi : Kebidanan (D-III), Keperawatan (D-III), Gizi (D-III), Analisis Kesehatan (D-III dan D-IV).
4. Biaya praktikum dibayarkan pada awal semester dimana ada mata kuliah praktikum.

### I. Seleksi Penentuan Penilaian Penerimaan

1. Pemeriksaan berkas prestasi akademik dan non akademik oleh UPT Admisi.
2. Seleksi nilai akademik dan penskoran, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Akreditasi pada Sekolah Asal: a. Sekolah Negeri dan Muhammadiyah A = 100, B = 80, C = 60, lainnya = 40 b. Swasta lainnya A = 80, B = 60, C = 40, dan lainnya = 20	10
2.	Indek Prestasi	10
3.	Kesesuaian Program Studi Peserta (IPA / IPS / Bahasa / Agama / SMK) ditingkat SLTA dan Program Studi Pilihan di UNIMUS (0 s/d 10)	20
4.	Rerata Nilai Raport tiap semester	15
5.	Rerata nilai mata pelajaran Ujian Nasional (UN)	25
6.	Asal Daerah Siswa	5
7.	Ranking siswa di kelasnya	15

8.	Prestasi yang dimiliki dengan tingkatan kejuaran dan kesesuaian prodi yang dipilih a. Internasional = 3,5; b. Nasional = 1; c. Provinsi = 0,5; d. Kabupaten/Kota = 0,25	Bonus
----	---	-------

3. Selanjutnya dilakukan perankingan berdasarkan hasil skore.
4. UPT Admisi bersama Para Wakil Rektor dan Rektor mengadakan rapat penentuan nominasi. Hasil seleksi selanjutnya diumumkan melalui WEB dan calon mahasiswa dapat melakukan proses selanjutnya (daftar ulang dan lain- lain).



LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 075/UNIMUS/SK.PP/2010  
Tanggal : 24 DESEMBER 2010  
Tentang : JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2011 -  
2012

### PROGRAM BEASISWA DHUAFA (PROBEA)

#### A. Deskripsi

Program Beasiswa Dhuafa (Probea) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan program seleksi bagi siswa-siswi SMA & SMK untuk memasuki Program Diploma III, Diploma IV dan Sarjana Universitas Muhammadiyah Semarang melalui program seleksi tanpa ujian tertulis sebagai upaya untuk menjaring calon mahasiswa Unimus yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi namun memiliki prestasi akademik, ketrampilan dan kematangan pribadi, serta merupakan kader pesyarikatan yang masing-masing dapat dibuktikan dengan surat keterangan.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Menciptakan jaringan kerjasama.
2. Memberikan kepedulian sosial kepada masyarakat kurang mampu.
3. Memberikan sumbangan bagi pengembangan kader persyarikatan.

#### C. Sasaran

1. Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiah se-Indonesia.
2. Panti Asuhan Non Persyarikatan
3. Masyarakat umum keluarga kurang mampu.

#### D. Ketentuan dan Syarat Calon

1. Warga Negara Indonesia
2. Peserta adalah anak asuh panti asuhan yang sedang menempuh pendidikan kelas XII SMA/SMK/MA.
3. Peserta diusulkan secara resmi oleh Pengurus Panti Asuhan, dibuktikan dengan surat rekomendasi (surat keterangan)
4. Peserta berasal dari keluarga kurang mampu, ditunjukkan oleh Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.
5. Bagi aktifis dan kader Muhammadiyah, wajib melampirkan Surat Rekomendasi dari Pimpinan Muhammadiyah setempat minimal pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM)
6. Melampirkan fotocopy nilai ijazah atau nilai rapor semester 1 – 4 dengan keterangan kelulusan (bagi yang belum menerima ijazah)
7. Peserta mengajukan lamaran untuk dapat diterima sebagai mahasiswa Program Beasiswa Dhuafa (Probea) kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan di atas.
8. Ketentuan penempatan program studi bagi penerima beasiswa program ini menjadi kewenangan mutlak Rektor UNIMUS dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Pada tahun akademik/ajaran berjalan, siswa duduk di tahun terakhir SMA / SMK / MA Negeri / Swasta
10. Tidak mempunyai cacat tubuh yang dapat mengganggu kelancaran belajar.
11. Peserta dibebaskan dari biaya pendaftaran.

#### E. Prosedur Pendaftaran

1. Berkas pendaftaran berisi semua persyaratan disertai kelengkapan persyaratan calon peserta seleksi PROBEA dimasukkan dalam stopmap warna kuning dan dimasukkan sampul coklat (bagi yang dikirim per pos) dan ditujukan ke :

**PMB Jalur PROBEA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG (UNIMUS)**

Jl. Kedungmundu Raya No. 18, Semarang 50273

Tel. (024) 76740293

Fax (024) 76740291

Email : [admisi@unimus.ac.id](mailto:admisi@unimus.ac.id)

Website : [www.unimus.ac.id](http://www.unimus.ac.id)

2. Berkas pendaftaran dapat dikirim lewat pos atau disampaikan langsung ke panitia di kampus terpadu UNIMUS. Penerimaan berkas pendaftaran dilayani mulai tanggal **1 Januari - 23 Juli** (tiap tahun). (Hari Senin – Jum'at, pukul 08.00–15.00 WIB).

#### F. Proses Seleksi

Proses seleksi menjadi wewenang dari panitia dan tidak dapat diganggu gugat.

#### G. Pengumuman dan Registrasi

1. Hasil seleksi akan disampaikan tanggal **6 Agustus**.
2. Peserta yang diterima harus melakukan registrasi pada tanggal **8 – 15 Agustus**.
3. Peserta yang diterima mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lain yang mengikuti tes tertulis Penerimaan Mahasiswa Baru UNIMUS

#### H. Biaya Pendidikan

Peserta yang diterima berlaku skim pembiayaan sebagai berikut :

1. Peserta hanya dikenakan biaya DPM (Dana Pengembangan Mahasiswa) dibayarkan pada saat registrasi dan hanya sekali selama kuliah.
2. Penerima program Probea dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan), SKS dan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) selama 1 (satu) semester.
3. Apabila pada akhir semester nilai indeks prestasi mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebesar 3,00 (program studi kelompok IPS) dan 2,75 (program studi kelompok IPA), beasiswa dapat dilanjutkan pada semester 2 dan demikian selanjutnya untuk semester-semester berikutnya.
4. Apabila persyaratan nilai indeks prestasi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka beasiswa Probea tidak dapat dilanjutkan pada semester berikutnya.

#### I. Seleksi Penentuan Penilaian Penerimaan

1. Pemeriksaan berkas prestasi akademik dan non akademik oleh UPT Admisi.
2. Seleksi nilai akademik dan penskoran, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Rerata Nilai raport semester I – V	50
2.	Prestasi yang diperoleh	20
3.	Keadaan Ekonomi	20
4.	Rekomendasi Persyarikatan	10

3. Selanjutnya dilakukan perankingan berdasarkan hasil skore.
4. UPT Admisi bersama Para Wakil Rektor dan Rektor mengadakan rapat penentuan nominasi. Hasil seleksi selanjutnya diumumkan melalui WEB dan calon mahasiswa dapat melakukan proses selanjutnya (daftar ulang dan lain- lain).

Rektor,



Prof. Dr. Soesanto

LAMPIRAN 6 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 075/UNIMUS/SK.PP/2010  
Tanggal : 24 DESEMBER 2010  
Tentang : JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2011 -  
2012

### PENELUSURAN ATLET KONI (PERKONI)

#### A. Deskripsi

Program Beasiswa Dhuafa (Probea) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan program seleksi bagi siswa-siswi SMA & SMK untuk memasuki Program Diploma III, Diploma IV dan Sarjana Universitas Muhammadiyah Semarang melalui program seleksi tanpa ujian tertulis sebagai upaya untuk menjaring calon mahasiswa Unimus yang memiliki prestasi di bidang olah raga. yang dapat dibuktikan dengan sertifikat, piagam atau tanda bukti kejuaraan lainnya.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Menciptakan jaringan kerjasama dengan KONI.
2. Membantu pengembangan sumber daya atlet olah raga.

#### C. Sasaran

Atlet olah raga berprestasi di tingkat Nasional, Propinsi atau Kabupaten/Kota.

#### D. Ketentuan dan Syarat Calon

1. Warga Negara Indonesia
2. Peserta adalah atlet berprestasi yang sedang menempuh pendidikan kelas XII SMA/SMK/MA, dengan ketentuan prestasi sebagai berikut :
  - a. Juara 1, 2 atau 3 pada kejuaraan tingkat Kabupaten/Kota.
  - b. Juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 atau harapan 3 pada kejuaraan tingkat Propinsi.
3. Peserta diusulkan secara resmi oleh Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat rekomendasi Kepala Sekolah.
4. Melampirkan surat rekomendasi dari Pengurus KONI Kabupaten, Propinsi atau Pusat.
5. Melampirkan fotocopy nilai ijazah atau nilai rapor semester 1 – 4 dengan keterangan kelulusan (bagi yang belum menerima ijazah)
6. Peserta mengajukan lamaran untuk dapat diterima sebagai mahasiswa program Penelusuran Atlet KONI (PERKONI) kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan di atas.
7. Ketentuan penempatan program studi bagi penerima beasiswa program ini menjadi kewenangan mutlak Rektor UNIMUS dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Pada tahun akademik/ajaran berjalan siswa duduk di tahun terakhir SMA / SMK/MA Negeri/Swasta
9. Tidak mempunyai cacat tubuh yang dapat mengganggu kelancaran belajar.
10. Peserta dibebaskan dari biaya pendaftaran.

#### E. Prosedur Pendaftaran

1. Berkas pendaftaran berisi semua persyaratan disertai kelengkapan persyaratan calon peserta seleksi PERKONI dimasukkan dalam stopmap *warna hijau* dan dimasukkan sampul coklat (bagi yang dikirim per pos) dan ditujukan ke :

**PMB Jalur PERKONI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG (UNIMUS)**

**Jl. Kedungmundu Raya No. 18, Semarang 50273**

**Tel. (024) 76740293**

**Fax (024) 76740291**

**Email : [admisi@unimus.ac.id](mailto:admisi@unimus.ac.id)**

**Website : [www.unimus.ac.id](http://www.unimus.ac.id)**

2. Berkas pendaftaran dapat dikirim lewat pos atau disampaikan langsung ke panitia di kampus terpadu UNIMUS. Penerimaan berkas pendaftaran dilayani mulai tanggal 10 Januari - 23 Juli (Hari Senin – Jum'at, pukul 08.00–15.00 WIB)

## F. Proses Seleksi

Proses seleksi menjadi wewenang dari panitia dan tidak dapat diganggu gugat.

## G. Pengumuman dan Registrasi

1. Hasil seleksi akan diumumkan melalui website UNIMUS pada tanggal **6 Agustus**
2. Peserta yang diterima harus melakukan registrasi pada tanggal **8 – 15 Agustus**.
3. Peserta yang diterima mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lain yang mengikuti tes tertulis Penerimaan Mahasiswa Baru UNIMUS

## H. Biaya Pendidikan

Peserta yang diterima berlaku skim pembiayaan sebagai berikut :

1. Peserta hanya dikenakan biaya DPM (Dana Pengembangan Mahasiswa) dibayarkan pada saat registrasi dan hanya sekali selama kuliah.
2. Penerima program PERKONI dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), SKS dan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) selama 1 (satu) semester.
3. Apabila pada akhir semester prestasi olah raga dapat dipertahankan atau mengalami penurunan yang tidak signifikan maka beasiswa dapat diteruskan dan demikian selanjutnya untuk semester-semester berikutnya.
4. Apabila persyaratan prestasi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka beasiswa PERKONI tidak dapat dilanjutkan pada semester berikutnya.

## I. Seleksi Penentuan Penilaian Penerimaan

1. Pemeriksaan berkas prestasi akademik dan non akademik oleh UPT Admisi.
2. Seleksi nilai akademik dan penskoran, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Tingkat Kabupaten/Kota: a. Juara I b. Juara II c. Juara III	15 10 5
2.	Tingkat Propinsi: a. Juara I b. Juara II c. Juara III	30 20 10
3.	Tingkat Nasional: a. Juara I b. Juara II c. Juara III	40 30 20
4.	Tingkat Internasional: a. Juara I b. Juara II c. Juara III	50 40 30
5.	Kesesuaian bidang ilmu dan program studi yang dipilih	30

3. Selanjutnya dilakukan perankingan berdasarkan hasil skore.
4. UPT Admisi bersama Para Wakil Rektor dan Rektor mengadakan rapat penentuan nominasi. Hasil seleksi selanjutnya diumumkan melalui WEB dan calon mahasiswa dapat melakukan proses selanjutnya (daftar ulang dan lain- lain).

Rektor,  
  
Prof. Dr. Soesanto



LAMPIRAN 7 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nomor : 075/UNIMUS/SK.PP/2010

Tanggal : 24 DESEMBER 2010

Tentang : JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2011 - 2012

**SISTEM ONLINE**

Pendaftaran mahasiswa baru secara online merupakan sebuah terobosan yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) dalam upaya meningkatkan aksesibilitas pada masyarakat baik pada tataran lokal, nasional bahkan internasional. Jenis layanan ini dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja asalkan terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran. Keterbatasan waktu dan jarak sudah bukan menjadi permasalahan lagi dengan pendaftaran model online ini.

**A. SYARAT DAN KETENTUAN**

1. Model seleksi ini berlaku untuk seluruh program studi yang ada di UNIMUS.
2. Peserta adalah lulusan SMA/SMK/MA semua jurusan sesuai syarat dan ketentuan masing-masing program studi.
3. Peserta dari lulusan SMA/MA jurusan IPA dapat memilih seluruh pilihan program studi.
4. Peserta dari lulusan SMA/MA jurusan IPS tidak dapat memilih program studi Pendidikan Dokter (S-1) dan Kedokteran Gigi (S-1).
5. Peserta dari lulusan SMK tidak dapat memilih program studi Pendidikan Dokter (S-1), Kedokteran Gigi (S-1), Keperawatan (S-1 & D-III), Kebidanan (D-III).
6. Peserta tidak mengalami cacat fisik yang dapat mengganggu kinerja profesi.
7. Persyaratan khusus **tinggi badan** diberlakukan untuk program studi Keperawatan (S-1 dan D-III) dan Kebidanan (D-III), dengan ketentuan untuk wanita minimal 150 cm dan untuk pria minimal 155 cm.
8. Persyaratan khusus **tidak buta warna** diberlakukan untuk program studi : Keperawatan (S-1 & D-III), Gizi (S-1 & D-III), Analis Kesehatan (D-IV & D-III) dan Kebidanan (D-III).
9. Melengkapi berkas persyaratan berikut :
  - a. Fotocopy ijazah / Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU).
  - b. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
  - c. Mengisi formulir pendaftaran
10. Keputusan panitia adalah mutlak.

**B. MEKANISME PROSES**


1. Peserta membayar biaya pendaftaran dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening pendaftaran mahasiswa baru UNIMUS.
2. Peserta melakukan pendaftaran online ke alamat : [www.unimus.ac.id](http://www.unimus.ac.id) dengan mengisi formulir yang tersedia.
3. Peserta mencetak bukti pendaftaran online.
4. Peserta mengirimkan berkas persyaratan lengkap termasuk bukti transfer Bank dan print out bukti pendaftaran online.
5. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi akan dipanggil untuk menjalani tes akademik.
  - a. Bagi pendaftar program studi dengan tes kesehatan, apabila lulus tes akademik dilanjutkan dengan tes kesehatan, setelah dinyatakan lulus dapat melakukan registrasi.
  - b. Bagi pendaftar program studi tanpa tes kesehatan, apabila lulus tes akademik dapat langsung melakukan proses registrasi.
  - c. Khusus bagi pendaftar program studi Pendidikan Dokter (S-1) dan Kedokteran Gigi (S-1), jenis tes yang akan dilaksanakan meliputi tes akademik, tes psikiatri dan tes kesehatan (umum, mata, THT).
6. Peserta yang dinyatakan diterima melakukan registrasi keuangan dan akademik.
7. Peserta resmi menjadi mahasiswa UNIMUS.






LAMPIRAN 8 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 075/UNIMUS/SK.PP/2010  
Tanggal : 24 DESEMBER 2010  
Tentang : JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2011 - 2012


**A. ALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU "ONE DAY ADMISSION SERVICE" UNTUK PROGRAM STUDI DENGAN TES KESEHATAN**




**B. ALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU "ONE DAY ADMISSION SERVICE"  
UNTUK PROGRAM STUDI TANPA TES KESEHATAN**





**C. ALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER DAN KEDOKTERAN GIGI**



**D. ALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR NON TES (PERMASI, PEMIKAT, PROBEA, PERKONI)**



### E. ALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU SISTEM "ONLINE"



*Prof. Dr. Soesanto*  
Prof. Dr. Soesanto



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 080/UNIMUS/SK.PP/2011

tentang

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNTUK MAHASISWA PENYANDANG CACAT/DIFABEL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : 1. bahwa untuk pemerataan pendidikan bagi masyarakat penyandang cacat/difabel perlu ditetapkan jalur penerimaan mahasiswa baru;  
2. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor:4 Tahun 1997;  
2. Undang-Undang Nomor:20 tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor:19 tahun 2005;  
4. Keputusan Mendikbud Nomor:139/D/O/1999;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:19/SK-PP/III-B/1.a/1999;  
6. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:99/KEP/L0/D/2007;  
7. Keputusan Rektor UNIMUS Nomor: 075/UNIMUS/SK.PP/2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNTUK MAHASISWA PENYANDANG CACAT/DIFABEL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA** : Universitas Muhammadiyah Semarang, menerima mahasiswa yang mengalami kecacatan / disabilitas, dengan syarat sebagai berikut:  
a. Dिसesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan,  
b. Dिसesuaikan dengan jenis program studi yang akan ditempuh;
- KETIGA** : Program Studi - Program Studi yang mensyaratkan adanya test kesehatan (fisik) adalah sebagai berikut:  
a. Keperawatan (Ners, S-1, dan, D-3),  
b. Analisis Kesehatan (D-3)  
c. Kebidanan (D-3), dan  
d. Kedokteran (S-1)
- KEEMPAT** : Dalam penerimaan tersebut, tetap melalui mekanisme dan alur penerimaan mahasiswa baru yang telah ditentukan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang  
Pada tanggal : 2 Januari 2011



Rektor

Prof. Dr. Soesanto

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ketua Program Studi
5. Para Kepala Unit



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 075/UNIMUS/SK.PP/2010

tentang

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TAHUN AKADEMIK 2011 - 2012

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru perlu ditetapkan jalur – jalur penerimaan;
2. bahwa jalur penerimaan yang ditetapkan dengan memperhatikan prestasi, ketrampilan, kecakapan, dan prestasi;
3. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005
3. Keputusan Mendikbud No. 139/D/O/1999;
4. Keputusan Mendiknas No. 28/D/O/2005;
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III-B/1.a/1999;
6. Keputusan PP Muhammadiyah No. 99/KEP/I.O/D/2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TENTANG JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2011 - 2012;
- KEDUA : Menetapkan jalur – jalur penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:
- a. Model *One Day Admission Service* (ODAS),
- b. Pendidikan Dokter (S-1) dan Kedokteran Gigi (S-1),
- c. PERMASI (Penelusuran Mahasiswa Berprestasi),
- d. PEMIKAT (Penelusuran Minat dan Bakat),
- e. PROBEA (Program Beasiswa Dhuafa),
- f. PERKONI (Penelusuran Atlet KONI), dan
- g. Pendaftaran ONLINE;
- KETIGA : Ketentuan mekanisme dan alur penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal : 24 Desember 2010

Rektor,



S. Prof. Dr. Soesanto

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Program Studi / Profesi
5. Para Kepala Unit